



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 20/G/2016/PTUN.JPR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

**IRFAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mantan anggota Polri, Bertempat Tinggal di Jalan Aspol Dok VIII Atas, Kelurahan Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura Propinsi Papua.;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

**DEDI MAELANI, S.H, CHAIRUL FAHRU SIREGAR, S.H dan HARIYANTO, KORUA\***;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat\* pada Kantor Hukum DEDI MAELANI, S.H, dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Raya Sentani Kemiri No. 53 Samping Rumah Makan Mikey Sentani, Jayapura Propinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2016.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

**MELAWAN :**

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH PAPUA**, Berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi, Kota Jayapura- Provinsi Papua.;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :-----

- 1. DJOKO PRIHADI, S.H.**;-----
- 2. ANTHONIUS DIANCE, S.H.,M.H.**;-----
- 3. WAHYUDI S.H.**;-----
- 4. DANIEL PANGALA,S.H.,M.H.**;-----
- 5. H. AMIR, S.H.,M.H.**;-----
- 6. DIAS TAMU SATRIA OKTA.**-----

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Oktober 2016.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/PEN-MH/2016/PTUN.JPR Tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/PEN-PP/2016/PTUN.JPR Tanggal 17 Oktober 2016 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/PEN-HS/2016/PTUN.JPR Tanggal 14 November 2016 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum; -----
4. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam persidangan.-----

## -----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 Oktober 2016, dengan register perkara Nomor: 20/G/2016/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 09 November 2016, yang isi gugatannya selengkapya sebagai berikut:-

### DASAR GUGATAN :-----

Ada pun dasar Gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan tata Usaha Negara yang merupakan keputusan tata Usaha Negara yang merupakan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek Sengketa dari Gugatan ini Yaitu: Berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/195/BA/VI/2016 tertanggal 03 Juni 2016 tentang Pemberhentian tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri sepanjang Nomor: Urut 3 (tiga) atas nama IRFAN.

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengetahui telah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/195/BA/VI/2016 tertanggal 03 Juni 2016 tentang Pemberhentian tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara atas Nama Penggugat nomor urut 3 (tiga) sejak tanggal 22 Juli 2016.
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI NO. 02 tahun 1991, tanggal 09 Juli 1991 huruf romawi V angka 3 tentang petunjuk pelaksana beberapa ketentuan dalam UU No. 05 Tahun 1986, mengisyaratkan bahwa gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung secara kasuistis yakni 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat mengetahui secara nyata dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa a quo.
4. Bahwa untuk lebih jelasnya Penggugat mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 juli 1991, yang angka 3, romawi V berbunyi sebagai berikut:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut "
5. Bahwa Objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang –Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang merupakan tindakan hukum bersifat kongkrit, Individual dan final serta menimbulkan akibat hukum.
  - a. Kongkrit, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud
  - b. Individual, bahwa didalam objek sengketa a quo disebutkan nama Penggugat yaitu Irfan nomor urut 3 (tiga), hal ini menunjukan sifat individual dari objek sengketa a quo
  - c. Final, bahwa degan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat, sudah mempunyai daya laku (gelding) dan daya mengikat sejak diterima Penggugat.

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ALASAN GUGATAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016, Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/195/BA/VI/2016 tertanggal 03 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhitung mulai diterima Penggugat tanggal 22 Juli 2016, sehingga tenggang waktu Gugatan ini belum daluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat mantan anggota Polri Pangkat Brigpol, yang mana Penggugat mempunyai istri, 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan seorang ibu yang berstatus janda, serta seorang adik, Yang mana selama ini biaya hidup seluruhnya ditanggung oleh Penggugat.
3. Bahwa Penggugat semula adalah Anggota Kepolisian Indonesia ( Polri) yang telah mengikuti Pendidikan Kepolisian : Di Papua Polri SPN Jayapura Polda Papua, Tamat pada tanggal 01 Januari 2003. Selanjutnya, sebagai Anggota Polri, Riwayat pekerjaan Penggugat adalah :
  - (1) Tahun 2003 Sebagai Anggota BA Polres Mimika Polres Timika.
  - (2) Tahun 2005 Sebagai BA Bid Propam Polda Papua.
  - (3) Tahun 2009 Sebagai Denma Polda Papua dan sejak tanggal 01 juli 2013 sebagai Anggota Yanma ( pelayanan markas) Polda Papua.
4. Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Februari 2016, Penggugat ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polda Papua karena diduga menggunakan Psikotropika jenis sabu-sabu;
5. Bahwa sewaktu diperiksa oleh penyidik di Sat Narkoba Polda Papua Penggugat tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ( PH), Bahwa Pihak Polda Papua menyatakan kepada Penggugat agar tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dengan iming-iming akan dibantu agar tidak dipecat. Maka oleh karena itu Penggugat tidak menggunakan Penasehat Hukum;
6. Bahwa atas perkara tersebut, Penggugat telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A dan telah diputus dengan Putusan Nomor : 95 / Pid. Sus / 2016 / PN, tertanggal 07 April 2016 dengan inti dari amar putusan adalah :
  - 1) Menyatakan Penggugat bersalah telah melakukan tindak pidana.
  - 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada Penggugat dengan pidana penjara selama 8 ( delapan) bulan dan

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar denda sebesar Rp. 1000,-.(seribu rupiah).
7. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan Banding, dan telah menjalani masa hukuman dan dinyatakan bebas berdasarkan Surat Bebas yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan ( BAPAS) Kelas II Jayapura Nomor : W30.E.PK.01.05.10.09 tertanggal 31 Agustus 2016;
8. Bahwa selama menjalani proses sidang Komisi Kode Etik Polri ( KKEP) tertanggal 31 Mei 2016, Penggugat tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum dan dilakukan disaat Penggugat masih menjalani hukuman di Lapas Narkotika Doyo Baru Papua;
9. Bahwa sehari sebelum Sidang Komisi Kode Etik, Penggugat baru menerima berkas KEP untuk dipelajari; dan pada saat Pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik, Penggugat juga sama sekali tidak pernah didampingi Penasehat Hukum, Baik yang ditunjuk oleh Dewan Komisi Kode Etik sendiri;
10. Bahwa pada saat pemeriksaan Komisi Kode Etik Polri (KEP), Penggugat melakukan pembelaan tapi tidak pernah ditanggapi oleh Komisi Kode Etik Polda Papua;
11. Bahwa hasil Keputusan Komisi Kode Etik Polri terhadap diri Penggugat tertuang dalam Keputusan Nomor :PUT KKEP/07/V/2016/KKEP tertanggal 19 Mei 2016 yang intinya memutuskan bahwa Penggugat :
  - (1) Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melanggar, Pasal 11 Huruf a, Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan/atau Pasal 7 Ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.”
  - (2) Menjatuhkan sanksi berupa :
    - a. Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
    - b. Direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
12. Bahwa atas point 11 diatas, Penggugat mengajukan banding dan yang mana hasil Keputusan banding Komisi Kode Etik Polri terhadap diri Penggugat tertuang dalam Keputusan KKEP Nomor :PUT BANDING/18/V/2016/Koom. Banding tertanggal 26 Mei 2016 yang intinya memutuskan :
  - a. Menolak Permohonan Banding;
  - b. menguatkan Putusan Sidang KKEEP.
13. Bahwa pada putusan KEP Nomor : PUT Banding /18/V/2016/Kom, Banding pada point 5 ( lima) mengigat meyakini: Penggugat divonis 8 ( delapan)

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun hukuman penjara. Sedangkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A atas diri Penggugat; adalah 8 ( delapan) bulan penjara.

14. Bahwa berdasarkan point 13 diatas bahwa keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/18/V/2016/Kom. Banding tertanggal 26 Mei 2016 dengan Penggugat sebagai terperiiksa cacat formil, sehingga keputusan tersebut harus batal demi Hukum;
15. Bahwa sehingga demikian atas putusan tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Dewan Komisi Kode Etik Polri Polda Papua;
16. Bahwa proses dan mekanisme atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat telah mengandung cacat procedural dan mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
17. Bahwa waktu upacara Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Penggugat. **Tempat bertugasnya Penggugat Dinyatakan di Polresta Jayapura. Bahwa Penggugat sebenarnya bertugas sehari-harinya di Polda Papua bagian Yanma Polda** sehingga dengan demikian nyata-nyata objek sengketa cacat procedural;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat sebagai terperiiksa dalam Sidang Komisi Kode Etik polri (KKEP) tidak diberikan pendamping Penasehat Hukum dalam proses sidang Komisi Kode Etik Polri sehingga Penggugat tidak mendapatkan belaan yang layak dalam proses sidang KKEP yang memutuskan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat sebagai terperiiksa dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berhak menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pendamping, Penggugat sebagai terperiiksa baru menerima berkas perkara 1 (satu) hari sebelum sidang dilaksanakan. Dari fakta ini, maka proses sidang dari Komisi Kode Etik Polri atas Penggugat sebagai terperiiksa telah mengabaikan hak Penggugat untuk mendapatkan waktu yang cukup dalam hal mempelajari berkas perkara;
20. Bahwa atas surat Telegram yang ditujukan kepada Kapolda: ST/302/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 yang intinya menyatakan: untuk meminimalisir

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pidana narkoba yang dilakukan anggota Polri Polda Papua, kepada anggota Polri yang sudah mengkonsumsi narkoba, agar diberikan kesempatan untuk melakukan pengobatan dengan merehabilitasi dengan jangka panjang serta dilakukan pengawasan secara berjenjang dan terus menerus oleh atasannya: dari surat telegram ini, sudah selayaknya Penggugat mendapatkan pengobatan dan pengawasan yang terus-menerus oleh atasannya agar tidak lagi mengkonsumsi narkoba, namun faktanya, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;

21. Bahwa Tergugat dalam menertibkan surat obyek gugatan telah melanggar aturan hukum dan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan telah pula menimbulkan kerugian nyata kepada Penggugat, bahwa akibat dari menerbitkan obyek gugatan memberikan penilaian negative kepada Penggugat yang nyata tidak seperti apa yang disebutkan dalam pertimbangan Tergugat dalam surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/195/BA/VI/2016 tertanggal 03 Juni 2016, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk membatalkan atau mencabut dan memberikan Putusan dalam Perkara ini untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat untuk dikembalikan ke Polisi semula sebagai anggota Polri;
22. Bahwa atas dasar dan alasan Penggugat tersebut menilai bahwa obyek Gugatan yaitu surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/195/BA/VI/2016 tertanggal 03 Juni 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat dari Dionas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya mengindikasikan kesewenang-wenangan Tergugat yaitu mengabaikan hak-hak Penggugat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural yaitu bertentangan dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negera Republik Indonesia, terutama yang diatur dalam pasal 12 Ayat 1 huruf b dan huruf c;
23. Bahwa Tergugat dalam obyek sengketa telah melanggar asas-asas antar lain :
  - Asas cermat adalah pemerintahan senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat dalam memberikan keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat.

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti terjadi kepada Penggugat.
- Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara seperti Tergugat tidak memberikan informasi kepada Penggugat dan keluarganya.

## PERMOHONAN (PETITUM) :

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/195/BA/VI/2016 tertanggal 03 Juni 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri Nomor urut 3 (tiga) atas nama Irfan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/195/BA/VI/2016 tertanggal 03 Juni 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas polri sepanjang nomor urut 3 (tiga) atas nama Irfan;
4. Memerintahkan kepada Tergugat merehabilitasi nama baik dan/atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai anggota Kepolisiian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Desember 2016 yang isi jawabannya selengkapny sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap dasar gugatan serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan hak dari Penggugat,

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat akan menjelaskan bahwa Keputusan TUN berupa **Skep Kapolda Papua Nomor : Kep/195/BA/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap 3 (tiga) orang anggota Polri yang didalamnya termasuk Penggugat a.n. Brigpol IRFAN, Bintara Pelayanan Markas Komando Polda Papua yang menjadi "Objek Gugatan", sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari segi "Substansi, Prosedural, maupun Kewenangan" yang dimiliki oleh Tergugat (Kapolda Papua).**

### 3. Menyangkut Substansi.

Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba harus di sikapi dengan sungguh-sungguh oleh seluruh aparat penegak hukum termasuk Tergugat, bahwa selain mendasari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memperhatikan perintah dan Arahan Presiden Republik Indonesia melalui Kapolri sebagai berikut :

- a. Berdasarkan perintah Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016, saat mengadakan rapat terbatas guna membahas masalah narkoba. Dalam rapat terbatas yang dilaksanakan di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden mengatakan: **"Saya ingin agar ada langkah-langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yg lebih gila lagi, yg lebih komprehensif lagi dan dilakukan secara terpadu" :**
  - **Pertama**, sektor, seperti BNN, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus bergerak bersama, bersinergi. **"Semua kementerian lembaga agar menghilangkan ego sektoral, semuanya keroyok rame-rame,"** kata Presiden.
  - **Kedua**, nyatakan perang terhadap bandar dan jaringan narkoba. **"Tapi juga penanganan hukum itu harus lebih keras lagi, lebih tegas lagi pada jaringan-jaringan yang terlibat,"** tegas Presiden.
  - **Ketiga**, tutup semua celah penyelundupan narkoba karena narkoba ini sudah merasuk ke mana-mana. **"Tutup celah semua penyelundupan yang berkaitan dengan narkoba di pintu-pintu masuk, baik di pelabuhan maupun Di bandara maupun**

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



*di pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di negara kita,” ujar Presiden.*

- **Keempat**, Presiden meminta agar digencarkan kampanye kreatif bahaya narkoba dan kampanye ini utamanya menyasar generasi muda.
- **Kelima**, perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat pada lapas sehingga Lapas tidak dijadikan pusat penyebaran dan peredaran narkoba. **“Sudah saya sampaikan kepada Kepala BNN bahwa pengawasan yang sangat ketat terhadap Lapas, terutama Lapas narkoba itu betul-betul harus dilakukan,” tegas Presiden. Bahkan Presiden meminta agar dilakukan pengecekan secara rutin di lapas-lapas tersebut. “Saya kira mungkin bisa sebulan dua kali, sebulan sekali lapas itu harus dicek secara mendadak baik oleh BNN dengan Polri dan dibackup oleh TNI. Karena menurut saya peredaran di situ mungkin lebih dari 50% peredaran yang ada,” ucap Presiden.**
- **Keenam**, terkait rehabilitasi penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Program rehabilitasi harus berjalan efektif sehingga rantai penyalahgunaan narkoba bisa betul-betul terputus.

- b. Tergugat (Kapolda Papua) selaku pimpinan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua, adalah sebagai Penanggungjawab (1) dibidang Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) Menegakan hukum serta (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, segera merespon Perintah Presiden melalui Kapolri kemudian mengambil sikap dan langkah tegas melakukan Penegakan hukum terhadap setiap Oknum siapapun dia yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika termasuk kepada Anggota Polri sekalipun bila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, diproses secara tegas dan konsisten berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini.

Dan Faktanya bahwa telah terdapat beberapa oknum anggota Polri Polda Papua yang terbukti melakukan tindak pidana

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



penyalahgunaan Narkoba diberhentikan tidak dengan hormat setelah melalui prosedur proses hukum yang berlaku dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap. Termasuk Penggugat (Sdr. IRFAN) alias IPPANK, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Ujung Pandang, Umur 33 Tahun, tanggal lahir 04 September 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Jln. Aspol Dok VIII atas RT.005/RW.009 Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Dalam **Perkara Pidana Nomor : 95/Pen.Pid.Sus /2016/PN Jap, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;**

Dan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Jayapura Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 07 April 2016 yang amarnya :

- 1) **Menyatakan terdakwa IRFAN Alias IPPANK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- 2) **Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa IRFAN Alias IPPANK dengan penjara selama 8 (delapan) bulan;**
- 3) **Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut diatas, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
- 4) **Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;**
- 5) **Menetapkan agar barang bukti berupa :**
  - **1 (satu) bungkus shabu ukuran kecil seberat 0,1208 (nol koma satu dua nol delapan) gram;**
  - **1 (satu) buah bong;**
  - **1 (satu) buah korek gas;**
  - **1 (sat) buah HP Nokia.****Dirampas untk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) ***Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);***

## 4. Menyangkut Prosedural :

Bahwa penerbitan Objek gugatan (***Keputusan Kapolda Papua Nomor: Kep/195/BA/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap 3 (tiga) orang anggota Polri yang didalamnya termasuk Penggugat a.n. Brigpol IRFAN, Bintara Pelayanan Markas Komando Polda Papua,*** tidak asal diterbitkan begitu saja namun telah melalui proses dan urutan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Skep Kapolri No.pol. : Skep / 993 / XII / 2004 Tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman pengakhiran dinas anggota Polri dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang ***“Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri”***, karena Penggugat diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika maka pasal persangkannya menggunakan ***Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentan Narkotika,*** kemudian proses peradilannya mengacu pada Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ( ***Doe Proses of Law***) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Management Penyidikan Tindak Pidana. Di akhir pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Kelas I-A Jayapura, Majelis Hakim menjatuhkan putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu ***“Pidana Penjara selama 8 ( Delapan) bulan.***
- b. Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena Penggugat diduga telah melakukan

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Penggugat diperiksa dalam perkara pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BP3KEPP/ 17 /V / 2016 / Waprof dengan persangkaan **Pasal 11 huruf a, Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri, dan pasal 7 ayat (1) huruf b peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri** . Guna membuktikan persangkaan tersebut maka Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : KEP/163/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk menyidangkan Penggugat dengan mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berdasarkan Pendapat dan saran Hukum dari Kepala Bidang Hukum Polda Papua, **“Ternyata dalam proses pemeriksaannya Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar: Pasal 11 huruf a, Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri, dan/atau pasal 7 ayat (1) huruf b peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri :**

- Pasal 11 huruf a PP RI Nomor 3 Tahun 2003 : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila **“Melakukan tindak Pidana”**
- Pasal 14 ayat (1) huruf b PP RI Nomor 3 Tahun 2003: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila **“Melakukan perbuatan yang dapat merugikan dinas Kepolisian”**
- Pasal 7 ayat (1) huruf b peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri : Setiap anggota Polri wajib **“ Menjaga dan meningkatkan Citra, Soliditan, Kredibilitas, Reputasi dan Kehormatan Polri”**.

Sehingga Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memeriksa memutus perkara pelanggaran KKEP in casu dengan mengeluarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/07/2016/KKEP tanggal 19 Mei 2016 menjatuhkan sanksi :

**a. Perilaku Pelanggar (Penggugat) dinyatakan sebagai perbuatan tercela;**

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR





***b. Direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.***

- c. Bahwa Kemudian Penggugat /Pelanggar a.n. BRIGPOL IRFAN Nrp 83090573 mengajukan Banding yang ditandatangani sendiri pada tanggal 19 Mei 2016 atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Nomor : PUT KKEP/07/2016/KKEP tanggal 19 Mei 2016 sebagaimana tersebut diatas, maka dengan mendasari Pasal 64 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Sekretariat KKEP fungsi Wabprof Propam Polda Papua setelah menerima memori Banding dari Pelanggar, kemudian memproses administrasi mengusulkan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding (Tergugat). Maka Tergugat kembali mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep / 173/V/2016, tanggal 25 Mei 2016 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding.
- Kemudian Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat Komisi Banding disertai berkas Banding dan memori Banding.

Berdasarkan Pasal 65 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Banding melaksanakan Sidang. dengan mempertimbangkan :

Bahwa Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP / 07 / V / 2016 / KKEP, tanggal 19 Mei 2016 yang telah memeriksa, membuat pertimbangan hukum, memutuskan telah terbukti terjadinya pelanggaran KKEP dan telah menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar a.n. BRIGPOL IRFAN Nrp 83090573, Ba Yanma Polda Papua yang pada intinya pertimbangan hukum, keputusan dan sanksi tersebut sebagai berikut :

- a. bahwa pertimbangan hukum KKEP yang digugat oleh pemohon banding sebagaimana tertera pada Memori banding dari pelanggar a.n. BRIGPOL IRFAN bahwa Pelanggar keberatan atas Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri yaitu berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri;
- b. bahwa keberatan yang disampaikan oleh pemohon banding pada intinya mendalilkan bahwa :



- Kami saat ini sedang menjalani rehabilitasi dari BNN Provinsi Papua dari sisa putusan pengadilan yang diberikan;
  - Kami selaku pelanggar mengaku bersalah atas perbuatan yang telah kami lakukan dan berjanji apabila diberikan kesempatan lagi untuk berkarier di Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar baik disiplin maupun kode etik profesi Polri;
  - Kami selaku pelanggar adalah tulang punggung keluarga yang mana telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil.
- c. **memperhatikan dan mempertimbangkan dalil-dalil** keberatan yang disampaikan oleh pemohon banding terhadap pertimbangan hukum dan putusan serta sanksi yang dibuat dan dijatuhkan oleh KKEP maka **Ketua, dan anggota Komisi Banding menilai, menganalisa dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon banding dan pertimbangan hukum yang dibuat oleh KKEP**, dan pada kesempatan itu membuat pertimbangan hukum dalam membuat keputusan sebagai berikut :
1. bahwa yang harus diuji tentang telah sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum dalam membuat suatu keputusan sidang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas dalil-dalil yang digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh KKEP, atas dalil-dalil keberatan sebagaimana yang disampaikan dalam memori banding adalah :

**Pertama** : pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar mengambil suatu keputusan oleh KKEP telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Perkap nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**Kedua** : pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar mengambil suatu keputusan telah memenuhi syarat formil acara sidang KKEP sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komis Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



**Ketiga** : apakah pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar telah memenuhi syarat prinsip dan atas hakim mengambil keputusan antara lain : asas persesuaian fakta-fakta, asas proporsionalitas dalam menilai, mempertimbangkan semua fakta hukum ditinjau dari semua aspek dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2. bahwa dalil pertimbangan hukum KKEP yang berbunyi :

- (a) Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan Saksi an. Irwan alias Iwan menerangkan bahwa saksi menghubungi pelanggar tanggal 30 Januari 2016 12.00 Wit dan memesan paketan sabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang memberikan langsung kepada saksi paketan sabu tersebut adalah Penggugat (Pelanggar) sendiri di sekitaran Dok VIII bawah dekat Polsek Japut.
- (b) Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pengadilan Negeri, yaitu keterangan Saksi Ahli a.n AKP ADHIKA NUR Menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine terhadap Penggugat (Pelanggar) positif berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/25/II/2016/Rumkit tanggal 1 Februari 2016 yaitu Amphetamin dan Methampetamin merupakan obat Psikoaktif sintetis yang dapat menstimulasi system syaraf pusat mempunyai struktur kimia yang mirip khususnya Matamphetamin (MET) dikenal dengan sabu.
- (c) Keterangan Penggugat (Pelanggar) Terduga pelanggar atas nama BRIGPOL IRFAN pada intinya :
  - ❖ Penggugat (Pelanggar) membenarkan bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada tanggal 30 januari 2016 sekitar jam 14.00 Wit dimana terduga pelanggar (Penggugat) menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada kepada Sdr. IWAN dipinggir jalan Dok VIII bawah dekat Masjid sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - ❖ Penggugat/ Terduga pelanggar membenarkan telah melakukan pelanggaran tindak pidana narkoba dan telah

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Jayapura.

- (d) Pelanggar Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 huruf (a), Pasal 14 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri dan Pasal 7 ayat 1 huruf b Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yaitu Pelanggar menyimpan dan memiliki serta mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.
3. bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 95 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jap, tanggal 07 April 2016 yang amarnya berbunyi :
- menyatakan bahwa Terdakwa IRFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
  - menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;

Maka komisi banding menilai dan menganalisis bahwa pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan asas-asas maupun prinsip-prinsip pengambilan keputusan sebagaimana diuraikan diatas oleh karena itu komisi banding sependapat pertimbangan tersebut.

Bahwa oleh karena itu selanjutnya ketua dan anggota Komisi banding bermusyawarah untuk membuat pertimbangan hukum dan mengambil keputusan atas permohonan banding sebagai berikut, bahwa pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar mengambil suatu keputusan oleh KKEP telah memenuhi syarat pembuktian, pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar mengambil suatu keputusan telah memenuhi syarat formil acara sidang KKEP, pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar telah memenuhi syarat prinsip dan asas hakim mengambil keputusan antara lain : asas persesuaian fakta-fakta, asas profesionalitas dalam menilai, mempertimbangkan semua fakta hukum ditinjau dari semua aspek dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan selanjutnya mengambil keputusan dan Memutuskan :

Permohonan banding dari pemohon banding :

- a. Nama : IRFAN  
b. PANGKAT/Nrp : BRIGPOL / 83090573

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. JABATAN : BA YANMA  
d. kesatuan : POLDA PAPUA

1. Menolak Permohonan banding;
2. Menguatkan putusan sidang KKEP.

d. Berdasarkan Pasal 67 Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 setelah Komisi Kode Etik tingkat Banding menjatuhkan putusannya yaitu :

- (1) Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan oleh Sekretariat KKEP fungsi Wabprof Bid Propam Polda Papua kepada pejabat pembentuk Komisi Banding (Tergugat) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pengambilan keputusan, dalam hal ini telah diajukan Nota Dinas Kabid Propam Polda Papua Nomor : B/ND-286/V/2016/Wabprof Propam, tanggal 27 Mei 2016 perihal permohonan penerbitan Keputusan PTDH a.n. Penggugat.
- (2) Pejabat pembentuk Komisi Banding ( Tergugat) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja harus mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar (Penggugat) dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof, maka terbitlah **Keputusan Kapolda Papua Nomor : Kep/195/BA/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap 3 (tiga) Orang anggota Polri termasuk Brigpol IRFAN, Nrp / 83090573 Bintara Pelayanan Markas Komando Polda Papua ( yang dalam perkara aquo menjadi objek gugatan).**

#### 4. Menyangkut Kewenangan.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota dari Dari Dinas Kepolisian Negara Reublik Indonesia mengacu pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/993/XII/2004 TANGGAL 29 Desember 2004 tentang Pengakhiran Dinas Anggota Polri adalah sebagai berikut :

- a. Presiden RI untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi.

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Kapolri untuk pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) sampai dengan Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De SDM Kapolri.
- c. Kapolri melimpahkan kewenangan kepada De SDM Kapolri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) dibawah dilingkungan Mabes Polri, penandatanganan oleh Karo Dalpers Sde SDM Polri.
- d. **Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) dibawah di kewilayahan.**

Karena Penggugat berpangkat Brigadir Polisi dan bertugas di Satuan kerja (Satker) Pelayanan Markas Polda Papua, maka rmasuk dalam kewenangan Tergugat ( Kapolda Papua) menetapkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan tersebut yaitu **Skep Kapolda Papua Nomor : Kep/195/BA/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap 3 (tiga) orang anggota Polri yang didalamnya termasuk Penggugat a.n. Brigpol IRFAN, Bintara Pelayanan Markas Komando Polda Papua.**

5. Terhadap alasan No. Urut 2 Penggugat mempunyai istri dan 2 orang anak yang masih kecil-kecil, seorang ibu yang berstatus janda serta menjadi tulang punggung dalam keluarga untuk membiayai hidup.

Hal ini seyogyanya perlu diantisipasi oleh Penggugat untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, apalagi Penggugat sendiri adalah sebagai seorang anggota Polri yang tetrikat dengan sumpah atau janji, ironis sekali perbuatan Penggugat tersebut. Menghianati Sumpah yang pernah diucapkan saat diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang menjadi korban bukan saja keluarga tetapi juga institusi/Lembaga Kepolisian dipertaruhkan kredibilitasnya serta Masyarakat yang menjadi korban atas beredarnya Narkoba yang dilakukannya.



6. Terhadap Dalil Penggugat pada alasan gugatan dalam pokok perkara Nomor urut 5 yang menyatakan Penggugat tidak didampingi oleh PH, bahwa pihak polda Papua menyatakan kepada Penggugat agar perlu didampingi oleh Penasehat hukum dengan iming-iming akan dibantu agar tidak dipecat maka tidak perlu pakai Penasehat Hukum.

**Pernyataan ini tidak benar, yang benar adalah bahwa Tersangka sendiri (Penggugat) yang menyatakan bahwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum, hal ini dapat dibuktikan adanya Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat hukum yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri pada tanggal 01 Februari 2016 dan disaksikan oleh Jefri Dedet Harlon dan La Ali, ada dalam Berkas Perkara.**

7. Terhadap Dalil Penggugat pada alasan gugatan dalam pokok perkara Nomor urut 8 dan 9 yang mempermasalahkan bahwa Penggugat ( Terduga Pelanggar) tidak pernah didampingi oleh penasehat Hukum. Kemudian bahwa Penggugat saat itu masih di Rutan Doyo dilakukan pemeriksaan.

**Dapat di jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Terduga Pelanggar berhak menunjuk Pendamping, jadi bukan Penasehat Hukum. Jadi Penggugat sendiri yang harus menunjuk Pendampingnya, lalu memberinya surat kuasa untuk mendampinginya.**

**Kemudian bahwa Penggugat saat itu masih di Rutan Doyo dilakukan pemeriksaan itu tidak menyalahi aturan, karena selain yang bersangkutan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang terpenting lagi adalah pada saat Penggugat dibawa untuk diperiksa tidak dengan paksa atau diculik namun berdasarkan permohonan dan seijin Kalapas Doyo Baru. Terkait dengan masalah ini Penggugat mantan anggota Polri seyogyanya memahami aturan-aturan yang masih valid dan yang masih berlaku, jangan mempedomani aturan (Perkap) yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat jadi kabur ( Obscur Libel) dan tidak berdasar**

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



**maka seharusnya ditolak atau setidaknya –tidaknya tidak dapat diterima.**

8. Terkait Pernyataan Penggugat Nomor 10 bahwa pada saat pemeriksaan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Penggugat melakukan pembelaan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Komisi Kode Etik Polda Papua.

**Pernyataan tersebut adalah tidak benar, karena sesuai fakta bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh KKEP telah dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi serta mendasari keterangan para saksi termasuk keterangan Penggugat. yang menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya.**

9. Terhadap dalil No. urut 11 yang menyatakan bahwa hasil Keputusan Kode Etik Polri terhadap diri Penggugat tertuang dalam Keputusan Nomor : PUT KKEP/07/2016/KKEP tanggal 19 Mei 2016 yang itinya memutuskan bahwa Penggugat :

- (1) Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar : Pasal 11 huruf a, Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri, dan/atau pasal 7 ayat (1) huruf b peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- (2) menjatuhkan sanksi :
  - a. Perilaku Pelanggar (Penggugat) dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
  - b. Direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.

**Dapat dijelaskan bahwa pernyataan tersebut adalah merupakan hasil akhir proses penegakan Komisi Kode Etik Profesi Polro (KKEP) terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh Penggugat. (Sdr. IRFAN).**

10. Demikian juga atas dalil No. Urut 12 bahwa Penggugat mengajukan banding dan yang mana hasil Keputusan banding Komisi Kode Etik Polri terhadap diri Penggugat tertuang dalam Keputusan KKEP Nomor : PUT BANDING/18/V/2016/Kom. Banding tertanggal 26 Mei 2016 yang intinya memutuskan :

- a. Menolak Permohonan banding;
- b. menguatkan putusan sidang KKEP.

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



Pernyataan tersebut adalah merupakan hasil akhir proses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) tingkat Banding terhadap banding yang diajukan oleh Penggugat (IRFAN).

11. Tanggapan Tergugat atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Nomor 13,14,15 dan 16 yang intinya mendalilkan bahwa : Dalam Putusan Banding Tergugat menuliskan vonis Penggugat pada perkara pidana yang seharusnya 8 (delapan) bulan ditulis 8 (delapan) tahun, Keputusan tersebut harus batal demi hukum, mengandung cacat prosedural dan mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

**Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :**

- **Penulisan 8 (delapan) bulan ditulis 8 (delapan) tahun adalah merupakan kekhilafan dalam penulisan dan tidak mempengaruhi substansi dalam pengambilan keputusan dan apabila Tergugat menjadikan Referensi vonis 8 (delapan) tahun itu untuk menetapkan putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri tingkat Banding juga sangat tidak masuk akal karena dalam Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Jayapura atas Terdakwa IRFAN (Penggugat) Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.Jap terhadap Penggugat Pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman hukumannya maksimal hanya 4 Tahun bukan 8 (delapan) Tahun.**

- **Bahwa adanya kekhilafan oleh Tergugat dalam penulisan tersebut tidak mempengaruhi Proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan KKEP tingkat banding dalam hal ini Tergugat mengacu pada Yurisprudensi di antaranya :**

- 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1162 K/Pid/1986 ;**
- 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2006,**

**Bahwa dalam Putusan tersebut ada 2 alasan pembenaran :**

**Pertama : *Kesalahan itu sudah diakui sendiri dalam persidangan bahkan sudah diralat didepan majelis Hakim pada saat sidang.***



**Kedua : *Sepanjang kesalahan ketik itu tidak mengubah materi Subtansi / Dakwaan.***

- Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan putusan yang dilakukan Tergugat cacat procedural dan mengabaikan asas Pemerintahan umum yang baik.

**Hal itu adalah tidak benar, diawal jawaban ini Tergugat telah menjelaskan bahwa Tindakan yang dilakukan Tergugat telah mengacu pada Ketentuan Hukum yang berlaku baik secara Substansi, Prosedural dan kewenangan sebagaimana telah dijelaskan pada tanggapan Tergugat nomor urut 3, 4 dan 5 tersebut diatas. Sehingga pernyataan Penggugat ini adalah pernyataan yang mengada-ada sehingga sudah selayaknya di kesampingkan.**

12. Terhadap dalil Penggugat No. 17 mendalilkan bahwa pada upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat. Tempat bertugasnya Penggugat dinyatakan di Polresta Jayapura. Bahwa Penggugat sebenarnya bertugas sehari-harinya di Polda Papua bagian Yanma Polda Papua sehingga dengan demikian nyata-nyata objek sengketa cacat procedural.

**Ditanggapi bahwa pada saat Upacara Pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) in casu, ada 3 (tiga) orang termasuk Penggugat sendiri yaitu :**

- a. AHMAD SURIYANTO, BRIPKA NRP 82100561, Kesatuan Polresta Jayapura, dalam kasus Narkoba;**
- b. SLAMET SETIAWAN, BRIGPOL NRP 84010307, Kesatuan Biro Sarpras Polda Papua, dalam kasus Narkoba;**
- c. IRFAN, BRIGPOL NRP 83090573, Kesatuan Yanma Polda Papua, kasus Narkoba.**

**Jadi yang disebut/dinyatakan pekerjaan anggota Polres Jayapura adalah AHMAD SURIYANTO.**

13. Terhadap dalil Penggugat No. 18 dan 19 adalah dalil yang tidak berdasar, karena **Perkap Nomor 8 Tahun 2006** itu sudah tidak berlaku lagi dan sudah dicabut dengan terbitnya **Perkap Nomor 19 Tahun 2012** tentang **Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia** sehingga apa yang didalilkan menjadi kabur (obcur libel)

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR





maka sudah selayaknya diabaikan saja dan masalah pendampingan telah ditanggapi pada jawaban Tergugat Nomor 8 diatas.

14. Terhadap dalil Penggugat No. Urut 20, yang menyatakan bahwa atas surat Telegram yang ditujukan kepada Kapolda : ST/302/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 yang intinya menyatakan : untuk meminimalisir tindakan pidana narkoba yang dilakukan anggota Polri Polda Papua, kepada anggota Polri yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba, agar diberikan kesempatan untuk melakukan pengobatan dengan merehabilitasi dengan jangka panjang serta dilakukan pengawasan secara berjenjang dan terus menerus oleh atasannya agar tidak lagi mengkonsumsi narkoba, namun faktanya, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat.

**Tanggapan Tergugat : atas dalil Penggugat tersebut yang dimaksudkan adalah anggota Polri yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, yang bersangkutan hanya mengkonsumsi bukan penyalah Guna. Karena kalau yang bersangkutan terbukti sebagai pengedar beda perlakuannya, hal tersebut dapat dilihat pada :**

**a. PERATURAN BERSAMA :**

**KETUAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI KESEHATAN RI,  
MENTERI SOAL REPUBLIK INDONESIA,  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 01/PB/MA/III/2014,**

**NOMOR : 03 TAHUN 2014,**

**NOMOR : 11 TAHUN 2014,**

**NOMOR : 03 TAHUN 2014,**

**NOMOR : PER-005/A/JA/03/2014,**

**NOMOR : 01 TAHUN 2014,**

**NOMOR PERBER/01/III/2014/BNN**



**TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI**

:

- Pasal 7 ayat (1) Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan didalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
- Ayat (2) Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan.
- Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kemudian berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/203/ VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dijelaskan sebagai berikut :

- Pada point BBB Huruf AA TTK Untuk Anggota Polri yang telah diinformasikan kepada para pecandu Narkotika dan atau korban penyalahgunaan Narkotika yang melapor wajib menjalani rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pada point BBB huruf BB bagi anggota Polri yang kedapatan berada di TKP tanpa ada barang bukti narkotika dan anggota Polri tersebut positif menggunakan Narkotika sesuai hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan dilembaga rehabilitasi medis dan atau sosial yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuat Berita Acara Pemeriksaan hasil Lab dan Berita Acara oleh Penyidik dan telah dilengkapi surat

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



Assesment, Tim Assesmen Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan bersama Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kapolri dan BNN tanggal 11 Maret 2014.

- Pada huruf CC Bagi anggota Polri Pecandu Narkotika dan atau korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud point AA tidak dikenakan sanksi KKEP atau Disiplin Polri.
- Pada huruf DD Bagi anggota Polri Pecandu Narkotika dan atau korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada point BB, dikenakan sanksi KKEP atau Disiplin Polri.

15. Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat Pada Nomor 21 yang menyatakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa melanggar aturan hukum dan azas umum pemerintahan yang baik dan telah pula menimbulkan kerugian nyata kepada Penggugat mendapat penilaian negatif.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek gugatan telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Negara Republik Indonesia (Presiden) melalui Kapolri dalam hal memerangi Narkotika yang menyatakan bahwa Institusi Polri tidak akan segan-segan untuk memecat polisi yang terbukti menjadi bandar ataupun kurir narkoba.

"Kalau pengedar atau membantu jaringan peredaran narkoba akan ada sanksi internal dan sanksi pidana. Tidak ada toleransi untuk mereka. Kalau pemakai (narkoba) akan dikenai sanksi internal." Sehingga Tergugat juga sangat percaya kepada Lembaga Peradilan akan tetap konsisten dalam penegakan hukum yang menyangkut Narkoba.

16. Kembali lagi Tergugat menegaskan bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada nomor urut 22, itu tidak berdasarkan hukum.

Karena Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 secara konstitusional telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



untuk menolak dalil tersebut, Dan karena ternyata dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini sebagian besar tidak berdasarkan Hukum atau mendasari hukum yang secara nyata-nyata sudah tidak berlaku lagi, maka sudah sangat jelas bahwa gugatan aquo adalah sangat kabur (Obscur Libel) maka Tergugat sangat berharap agar gugatan ini ditolak.

17. Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas, dalil nomor 23 yang disampaikan oleh Penggugat, karena Penggugat tentunya harus menyadari bahwa dirinya bukanlah masyarakat biasa, Penggugat juga merupakan bagian dari Institusi Tergugat sebelum diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia "**Mengucapkan Sumpah menurut Agama dan kepercayaannya**", serta seharusnya tahu dan memahami tentang Tugas Pokoknya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menyatakan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu, yang lafalnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah / berjanji :

**Bahwa saya**, untuk diangkat menjadi anggota Polri, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, Tribrata, Catur Prasetya dan NKRI serta pemerintah yang sah.

**Bahwa saya**, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Polri yang



dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

**Bahwa saya**, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat anggota Polri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

**Bahwa saya**, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

**Bahwa saya**, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan NKRI dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.

Nah disini Penggugat telah mengkhianati sumpah yang pernah diucapkan terutama **Lafal ke-2, 3 dan ke-5**. Sehingga sudah sangat jelas Penggugat melakukan pelanggaran terhadap Etika Kelembagaan, Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bahwa **"Setiap Anggota Polri wajib: menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri,"** yang secara fakta dan terbukti Penggugat mengkonsumsi dan/atau mengedarkan Narkoba yang kita tahu semua bahwa Narkoba ini sangat berbahaya bagi kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Jadi dalil yang disampaikan oleh Penggugat itu hanya ingin mangaburkan fakta dan ingin menggiring opini bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek gugatan tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Tergugat telah utarakan tersebut diatas, maka dengan rendah hati Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa proses penerbitan Keputusan Kapolda Papua Nomor : Kep/195/BA/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap IRFAN telah merdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan Keputusan Kapolda Papua Nomor: Kep/195/BA/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap IRFAN, adalah sah;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Desember 2016, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak segala dalil-dalil jawaban dari Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Januari 2017, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak segala dalil-dalil gugatan/replik dari Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah dicocokkan dengan asli atau copynya, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1: Surat Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 95/Pid.Sus/2016/PN.Jap tanggal 7 April April 2016 (Foto Copy sesuai dengan Salinannya); -----
2. Bukti P-2: Surat Resume Pemeriksaan Pendahuluan Tertanggal 03 Mei 2016 (Foto copy dari foto copy); -----
3. Bukti P-3: Surat Putusan Sidang banding Komisi Kode Etik Propesi Polri Nomor: PUT Banding /V/2016/Kom. Banding Tertanggal 26 Mei 2016 (Foto Copy sesuai dengan Salinannya); -----
4. Bukti P-4: Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/195/BA/BA/VI/ 2016 tetanggal 3 Juni 2016 (Foto Copy dengan Aslinya); -----
5. Bukti P-5: Surat berita harian Kompas.com tertanggal 22 Juli 2016 (Foto copy dari foto copy). -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 23 dengan perincian sebagai berikut: --

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1: Surat Salinan Keputusan Kapolda Papua Nomor: Kep/195/BA/BA/VI/2016 tetanggal 3 Juni 2016 tentang PTDH terhadap 3 (tiga) orang anggota Polri (Foto copy sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T-2: Surat Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No : 95/ Pen.Pid.Sus / 2016 / PN Jap, Tanggal 07 April 2016. (Foto copy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T-3: Surat Skep Kapolri No. Pol : Skep / 993 / XII / 2004, tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Pengakhiran dinas anggota Polri. (Foto copy dari Foto Copy); -----
4. Bukti T-4: Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. IRFAN pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2016, Jam 20.30 Wit (Foto copy sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T-5: Surat Direktur Reserse Narkoba Polda Papua No : B / 28 / I / 2016/ DitResNarkoba, tanggal 01 Februari 2016, Perihal Penunjukan/ Bantuan Penasehat Hukum (Foto copy sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T-6: Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum hari Senin, tanggal 01 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri (Foto copy sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T-7: Surat Pernyataan tentang sementara waktu belum bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum tertanggal 01 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T-8: Surat Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : B - 30 / T.1.4 / Euh.1 / 03 / 2016, tanggal 18 Maret 2016 tentang Pemberitahuan hasil Penyidikan perkara tindak Pidana Narkotika an. Tersangka IRFAN sudah Lengkap (P.21) (Foto copy sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T-9: Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Nomor : BP3KEPP / 17 / V / 2016 / Wabprof, an. BRIGPOL IRFAN (Foto copy sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T-10: Pendapat dan Saran Hukum No : K / 31 / V / 2016 / Bidkum, Tanggal 12 Mei 2016 (Asli); -----
11. Bukti T-11: Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/ 07 / V / 2016 / KKEP, tanggal 19 Mei 2016 (Foto copy dari Foto Copy); -----

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12: Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/ 07 / V / 2016 / KKEP, tanggal 19 Mei 2016 (Foto copy dari Foto Copy); -----
13. Bukti T-13: Keputusan Kapolda Papua No : Kep / 173 / V / 2016, tanggal 25 Mei 2016 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding (Foto copy dari Foto Copy); -----
14. Bukti T-14: Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING / 18 / V / 2016 / Kom.Banding, tanggal 26 Mei 2016 (Foto copy dari Foto Copy); -----
15. Bukti T-15: Nota Dinas Kabid Propam Polda Papua Nomor : B / ND- 286 / V / 2016 / Wobprof.Propam, tanggal 27 Mei 2016 Perihal Permohonan Penerbitan KEP PTDH (Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) (Foto copy dari Foto Copy); -----
16. Bukti T-16: Surat Telegram Kapolri No : ST / 203 / VII / 2016, tanggal 21 Juli 2016 (Foto copy dari Foto Copy); -----
17. Bukti T-17: Surat Kabid Propam No : B / 1084 / V / 2016 / Wabprof.Propam, tanggal 14 Mei 2016 perihal Bon Tahanan an. Brigpol Slamet Setiawan dan Brigpol Irfan kepada Kalapas Narkoba di Doyo (Foto copy sesuai dengan asli); -----
18. Bukti T-18: Surat Kabid Propam No : B / 353 / VII / 2016 / Wabprof.Propam, tanggal 13 Juli 2016 perihal Bon Tahanan an. Ahmad Suriyanto, Irfan dan Arwin Dirjayadi kepada Kalapas Narkoba di Doyo (Foto Copy sesuai dengan Asli); ----
19. Bukti T-19: Dokumentasi Sidang Kode Etik Profesi Polri (Foto Copy sesuai dengan Asli); -----
20. Bukti T-20: Dokumentasi Upacara PTDH Penggugat (Foto Copy sesuai dengan Asli); -----
21. Bukti T-21: Peraturan bersama Ketua MA RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala BNN RI (Foto Copy sesuai dengan Asli); -----
22. Bukti T-22: Perkap Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Foto copy dari Foto Copy); -----
23. Bukti T-23: Perkap Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



Indonesia (Foto copy dari Foto Copy); -----

Menimbang bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi dalam persidangan, namun Penggugat tidak mempergunakan haknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

**SAKSI I atas nama MARKUS:** -----

- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat diperiksa oleh Penyidik Sat Narkoba Polda Papua Penggugat tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena Penggugat sendiri menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada anggota Polda Papua yang menyatakan kalau saksi tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dengan iming-iming akan dibantu agar tidak dipecat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ditangkap di Entrop pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016; -----
- Bahwa saksi tahu pada saat penangkapan Penggugat di bawah ke Polda dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menandatangani surat penolakan untuk di dampingi oleh penasehat Hukum; -----
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat diperiksa tidak pernah menyatakan keberatan; -----
- Bahwa saksi tahu ketika Irwan ditangkap ia mengaku bahwa barang tersebut dari Irfan (Penggugat); -----
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat ditangkap ia langsung dibawa ke rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa (urine). -----
- Bahwa saksi tahu tidak pernah menyatakan kepada Penggugat supaya Penggugat tidak perlu didampingi oleh pengacara. -----

**SAKSI II atas nama JEFRI DEDET HARLON:** -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak menandatangani BAP dan Surat penolakan untuk didampingi oleh penasehat Hukum di ruang tahanan; -----

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat menandatangani BAP dan Surat penolakan untuk di dampingi oleh penasehat Hukum di ruang penyidik; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak mau menggunakan pengacara dalam penyidikan. -----

## **SAKSI III atas nama LA ALI :** -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat menandatangani BAP sebelum ditahan; -----
- Bahwa BAP dan Surat penolakan ditandatangani di ruang penyidikan, dan bukannya di dalam sel Polda;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau melihat Direktorat Narkoba pernah menyurati Pengacara agar mendampingi penyidikan Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu pada saat pemeriksaan Penggugat, karena saksi adalah penyidik pembantu dan ada di dalam ruang pemeriksaan; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat di periksa pada jam 20.00. -----

## **SAKSI IV ARDIAN,S.H.** -----

- Bahwa saksi adalah sebagai kanit dan penyidik pembantu di Direktorat Narkoba Polda Papua;-----
- Bahwa Penggugat ditangkap pada Hari Senin, tanggal 01 Februari 2016;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat penangkapan Penggugat, segera langsung disiapkan administrasinya untuk pemeriksaan; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah sebagai pengedar dan pemakai narkoba; -----
- Bahwa yang mengantar pada saat Penggugat Tes Urine ke rumah sakit Bhayangkara adalah saksi dan anggota sat narkoba yang lainnya;-----
- Bahwa tes urine tersebut tersebut terkait dengan barang bukti dan dugaan/sangkaan Penggugat mengedarkan Narkoba dan pemakai narkoba;-----
- Bahwa saksi tahu tindakan Penggugat mengedarkan Narkoba dan sebagai pemakai narkoba ini bertentangan dengan kode etik anggota polri; -----
- Bahwa tidak ada seorang penyidik yang menjanjikan sesuatu iming-iming kepada Penggugat bawa tidak usah menggunakan kuasa Hukum biar prosesnya cepat dan tidak dipecat;-----
- Bahwa saksi tahu penyidik pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menggunakan kuasa hukum, namun tidak dipergunakan. ---

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi V atas nama IMRAN : -----

- Bahwa saksi tahu pada saat sidang komisi banding ada surat dari Kapolda Papua; -----
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat diambil dari Rutan Doyo itu sudah sesuai dengan prosedur karena sudah ada ijin dari kalapas; -----
- Bahwa saksi mengetahui telah bersalah dalam pengetikan Putusan Banding yang Hukumannya Penggugat hanya 8 (delapan) bulan, namun saksi mengetiknya 8 (delapan) tahun; -----
- Bahwa kesalahan pengetikan tersebut bukan disengaja oleh saksi; -----
- Bahwa Penggugat pada waktu sidang KKEP tidak didampingi oleh seorang pendamping karena Penggugat tidak bersedia didampingi oleh pendamping.

## Saksi VI atas nama HERU TRI PRAJURITNO : -----

- Bahwa saksi yang melakukan pengetikan SKP (Salinan Keputusan Kapolda) PTDH (obyek sengketa) atas nama Penggugat;-----
- Bahwa saksi di perintahkan Kareskrim untuk mengetik SKP (Salinan Keputusan Kapolda) PTDH (obyek sengketa) atas nama Penggugat Penggugat; -----
- Bahwa setelah SKP selesai diketik diserahkan kepada Satker;-----
- Bahwa penyerahan SKP pada Satker yaitu pada tanggal 06 Juni 2016.-----

Menimbang, bahwa para pihak juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 02 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan. -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas; -----

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/195/BA/VI/2016 tertanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI sepanjang nomor urut 3 (tiga) atas nama Irfan (*vide* bukti P-4 = bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Oktober 2016 pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap No. 8 Tahun 2006) terutama yang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf b dan huruf c, serta telah bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas dan Asas Keterbukaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta merehabilitasi nama baik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi melalui jawaban tertanggal 30 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak mendalilkan adanya eksepsi sebagaimana eksepsi yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/195/BA/VI/2016 tertanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI sepanjang nomor urut 3 (tiga) atas nama Irfan (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dan bukti-bukti serta keterangan saksi, diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dan relevan dengan perkara *a quo* atau setidaknya tidak terbantahkan oleh Penggugat maupun Tergugat, antara lain sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah mantan anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi (Brigpol) NRP 83090573 dengan jabatan terakhir anggota Pelayanan Markas Komando (YANMA) Polda Papua (*vide* bukti P-4 = bukti T-1, bukti P-5, bukti T-12 dan bukti T-14 ); -----
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2016, Penggugat ditangkap oleh Anggota Ditres Narkoba Polda Papua karena diduga menggunakan psikotropika jenis sabu-sabu (*vide* bukti P-2=bukti T-9 dan bukti T-4); -----
3. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor: B-30/T.14/Euh.1/03/2016 tanggal 18 Maret 2016, berkas penyidikan perkara tindak pidana narkoba atas nama Penggugat telah dinyatakan

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lengkap dan diminta untuk menyerahkan tersangka (Penggugat *in casu*) beserta barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Papua (*vide* bukti T-8); --
4. Bahwa Penggugat telah diproses melalui Peradilan Umum Kelas IA Jayapura dan pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 kepada Terdakwa (Penggugat *in casu*) telah dijatuhkan Putusan Pidana Nomor: 95/Pid.Sus/2016/PN Jap, yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa (Penggugat *in casu*) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba Golongan I dan dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan (*vide* bukti P-1 = bukti T-2); -----
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 95/Pid.Sus/2016/PN Jap, pada tanggal 12 Mei 2016 Kabid Hukum Polda Papua kemudian memberikan saran hukum kepada Kabid Propam Polda Papua untuk menyelesaikan kasus Terduga Pelanggar (Penggugat *in casu*) melalui sidang kode etik (*vide* bukti T-10); -----
6. Bahwa Kapolda Papua pada tanggal 13 Mei 2016 kemudian menetapkan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan terduga pelanggar atas nama Penggugat (*vide* bukti T-11); -----
7. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan dalam sidang tersebut ditetapkan Penggugat direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri (*vide* bukti T-12); -----
8. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/KKEP/07/V/2016/KKEP tertanggal 19 Mei 2016 tersebut dan berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDING/18/2016/Kom.Banding tanggal 26 Mei 2016, permohonan banding oleh Penggugat ditolak dan menguatkan putusan sidang KKEP (*vide* bukti P-3= bukti T-14); -----

9. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: B:/ND-286/V/2016 Waprof. Propam tanggal 27 Mei 2016 perihal permohonan penerbitan Keputusan PTDH (*vide* bukti T-15) , Kapolda Papua kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep/195/BA/VI/2016 tertanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI yang ditujukan kepada Penggugat yang merupakan keputusan objek sengketa dalam perkara *in casu* (bukti P-4 = bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang perlu dibuktikan dan merupakan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah apakah penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat *in casu* Kepala Kepolisian Daerah Papua secara kewenangan, prosedural dan substansial telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah proses penerbitan keputusan objek sengketa telah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya didasarkan pada aspek kewenangan, prosedural dan substansial;-----

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut: -----

*Pasal 1 Ayat 5 : Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh Pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu; -----*

*Pasal 15 : memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh: -----*

*Huruf (b) : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri yang menyatakan sebagai berikut: -----

*Bagian III Angka (2) huruf (b): Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri : -----*

- 1. Presiden RI untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi; -----*
- 2. Kapolri untuk pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De SDM Kapolri; -----*

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



3. Kapolri melimpahkan kewenangan kepada De SDM Kapolri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di lingkungan Mabes Polri, penandatanganan oleh Karo Dalpres Sde SDM Polri; -----
4. Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di kewilayahannya; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Jo. Pasal 15 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dikaitkan dengan fakta bahwa Penggugat merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Brigadir Polisi (BRIGPOL) sewaktu keputusan objek sengketa diterbitkan, maka yang berwenang untuk melaksanakan pemberhentian atas Penggugat adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan Bagian III Angka (2) huruf (b) angka (4) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri tersebut di atas, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah *in casu* Tergugat selaku Kepala Kepolisian Daerah Papua untuk memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di kewilayahannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Brigadir Polisi (BRIGPOL) pada Kesatuan YANMA Polda Papua (*vide* bukti P-4 = bukti T-1, bukti P-5, bukti T-12 dan bukti T-14 ), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 15 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 *juncto* Bagian III Angka (2) huruf (b) poin (4) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : Skep/993/XII/2004, Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/195/BA/VI/2016 tertanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI sepanjang nomor urut 3 (tiga) atas nama Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan keputusan objek sengketa *in casu* baik secara prosedural maupun substansial dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: -----

*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :*

- a. melakukan tindak pidana; -----
- b. melakukan pelanggaran; -----
- c. meninggalkan tugas atau hal lain; -----

Lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP No. 1 Tahun 2003 diatur, yaitu: -----

Pasal 12 ayat (1) huruf a: -----

*(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila: -----*

- a. *Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----*

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (2): -----

(2) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;* -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara, Penggugat pada awalnya ditangkap oleh Ditres Narkoba Polda Papua karena diduga menggunakan psikotropika jenis sabu-sabu (*vide* bukti P-2=bukti T-9 dan bukti T-4) yang sesuai dengan keterangan saksi MARKUS dan ADRIAN bahwa Penggugat ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016. Bahwa Penggugat kemudian telah diproses secara pidana melalui Pengadilan Negeri Jayapura yang telah menjatuhkan Putusan Pidana Nomor: 95/Pid.Sus/2016/PN Jap, yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa (Penggugat *in casu*) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba Golongan I dan dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan (*vide* bukti P-1 = bukti T-2); ---

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pidana sebagaimana dimaksud tersebut di atas tidak diajukan banding sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya angka 7: "*Bahwa atas putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan Banding, dan telah menjalani masa hukuman...*";

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat diproses secara kode etik dan telah direkomendasikan untuk diberhentikan dengan tidak hormat dengan Nota Dinas Kabid Propam Polda Papua Nomor: B/ND-286/V/2016/Wabprof.Propam tanggal 27 Mei 2016 (*vide* bukti T-15) yang didasarkan pada hasil Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/18/2016/Kom.Banding tanggal 26 Mei 2016 (*vide* bukti P-3= bukti T-14) *juncto* Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/KKEP/07/V/2016/KKEP tertanggal 19 Mei 2016 (*vide* bukti T-12); -----

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangkaian proses pemberhentian Penggugat dari Dinas Polri sebagaimana uraian fakta hukum di atas, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sewaktu diperiksa oleh Penyidik di Sat Narkoba Polda Papua tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan proses sidang Komisi Kode Etik tanggal 13 Mei 2016 dialami Penggugat disaat masih menjalani hukuman di Lapas Narkotika Doyo Baru Papua tanpa didampingi Penasehat hukum serta Penggugat keberatan karena berkas pemeriksaan kode etik baru diterima Penggugat untuk dipelajari sehari sebelum sidang kode etik dilaksanakan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Perkap No. 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tindakan-tindakan Tergugat sampai pada proses penerbitan keputusan objek sengketa telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan di dalam persidangan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tanpa menghadirkan saksi, dan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan menghadirkan di dalam persidangan 23 (dua puluh tiga) bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 serta 6 (enam) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara, terdapat fakta hukum bahwa pada tanggal 1 Februari 2016 Direktur Reserse Narkoba Polda Papua melalui surat nomor: B/28/I/2016/DitResNarkoba telah menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Penggugat dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (*vide* bukti T-5), namun Penggugat

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan tidak akan menggunakan Penasehat Hukum melalui Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2016 (*vide* bukti T-7) dengan alasan karena masih mampu untuk memberikan keterangan sendiri di depan penyidik tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penolakan Tersangka Didampingi Oleh Penasehat Hukum tanggal 1 Februari 2016 (*vide* bukti T-6), sehingga dalil Penggugat terkait sewaktu diperiksa oleh Penyidik di Sat Narkoba Polda Papua tidak didampingi oleh Penasehat Hukum adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Penggugat oleh Ditpropam Polda Papua dan telah diputus oleh Komisi Kode Etik Polri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa keberatan karena tidak didampingi oleh pendamping; -----

Terkait dalil Penggugat tersebut di atas, berdasarkan bukti Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor: BP3KEPP/17/V/2016/Wabprof tanggal 5 Mei 2016 (*vide* bukti T-9) pada bagian Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar halaman 2 (dua) dinyatakan oleh Terduga Pelanggar (Penggugat *in casu*) bahwa tidak perlu didampingi pendamping dan dalam persidangan Penggugat mengaku bahwa benar telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar *a quo*. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum adalah dalil yang tidak benar karena faktanya bahwa Penggugat sendiri yang menyatakan tidak perlu didampingi pendamping dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik *a quo*; -----

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan keberatan karena proses sidang Komisi Kode Etik dialami Penggugat disaat masih menjalani hukuman di Lapas Narkotika Doyo Baru Papua; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dasar hukum pemberhentian Anggota Polri dengan tidak hormat apabila dipidana penjara diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP No. 1 Tahun 2003: -----

Pasal 12 ayat (1) huruf a: -----

*(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila: -----*

*a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----*

Pasal 12 ayat (2): -----

*(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa seorang anggota Polri hanya dapat diberhentikan dengan tidak hormat setelah ada putusan pidana atas dirinya dan harus melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dijatuhi hukuman Pidana pada tanggal 07 April 2016 berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 95/Pid.Sus/2016/PN Jap, yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa (Penggugat *in casu*) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I dan dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan (*vide* bukti P-1 = bukti T-2); -----

Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2016 telah dibentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/163/V/2016 (*vide* bukti T-11), dan sebagaimana pengakuan Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa Penggugat diperiksa ketika masih menjalani hukuman pada tanggal 13 Mei 2016. Kemudian, pada tanggal 19 Mei 2016 terhadap Penggugat dijatuhkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/07/V/2016/KKEP (*vide* bukti T-12); -----

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di atas dengan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP No. 1 Tahun 2003, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum, karena dengan mencermati bukti P-1 = bukti T-2, bukti T-11, dan bukti T-12 jelas bahwa Sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan setelah Penggugat dipidana penjara berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 95/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 7 April 2016 dan sangat tidak beralasan hukum jika Penggugat berkeberatan karena diperiksa pada saat sedang menjalani hukuman karena ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP No. 1 Tahun 2003 hanya mengatur terkait keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat setelah adanya pidana penjara dan bukan berupa larangan dilakukannya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada anggota Polri yang sedang menjalani masa hukuman; -----

Menimbang, bahwa Penggugat turut mendalilkan terkait kesalahan penulisan pada Putusan Komisi Kode Etik Nomor: PUT Banding/18/V/2016/Kom.Banding (*vide* bukti T-14), yaitu pada bagian mengingat angka 5 (lima) "Penggugat divonis 8 (delapan) tahun" yang

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya “8 (delapan) bulan” sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 95/Pid.Sus/2016/PN Jap (*vide* bukti P-1 = bukti T-2) yang sejalan dengan pengakuan yang disampaikan oleh saksi IMRAN bahwa saksi yang bertugas mengetik Putusan Banding Nomor: PUT Banding/18/V/2016/Kom.Banding dan terdapat kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh saksi *a quo*, serta kesalahan penyebutan satker pada saat Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat, dinyatakan “di Polresta Jayapura” yang seharusnya “di Polda Papua bagian Yanma Polda”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah mencermati bukti T-14, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah kesalahan korektif, yang artinya Penggugat perlu memahami bahwa kesalahan penulisan pada bukti T-14 dan kesalahan pengucapan pada saat Upacara PTDH atas Penggugat merupakan kesalahan yang tidak merubah substansi dari fakta bahwa Penggugat yang adalah mantan anggota POLRI yang bertugas di YANMA POLDA PAPUA telah dipidana Penjara dan telah ditetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatnya oleh KAPOLDA PAPUA berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/195/BA/VI/2016 tertanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat (*vide* bukti P4=bukti T-1) dan tidak bisa dijadikan alasan yang layak untuk membatalkan keputusan objek sengketa *a quo*. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak relevan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa tidak terbukti cacat secara prosedural maupun substansial, dan telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil-dalil Penggugat terkait keabsahan penerbitan objek sengketa harus ditolak; -----

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penerbitan keputusan objek sengketa telah bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas dan Asas Keterbukaan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara, tidak ditemukan adanya pelanggaran atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa khususnya terkait pelanggaran terhadap Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas dan Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat adalah dalil yang tidak relevan sehingga harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak terbukti cacat yuridis baik dari segi prosedural, substansial dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/195/BA/VI/2016 tertanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI sepanjang nomor urut 3 (tiga) atas nama Irfan (Bukti P-4 = Bukti T-1) haruslah dipertahankan menurut hukum dan terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa *a quo* harus ditolak; -----

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----

## ----- M E N G A D I L I -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.261.000, - (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017, oleh kami **AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H.** dan **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 oleh

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PETRUS MITTING, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

TTD

**FIRMAN, S.H.,M.H.**

TTD

**YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

TTD+METERAI

**AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**PETRUS MITTING, S.H.**

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	.....	Rp.	120.000,-
4. Biaya Meterai	:	.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	.....	Rp.	5.000,-
Jumlah			Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)